



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 79 – K /PM.III-12/AD/IV/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAMAD SYAIFUDIN
Pangkat / NRP : Sertu/2102023890683
Jabatan : Dan Kelas Batih Madya 4 Kijar B Secaba.
Kesatuan : Rindam XVI/PTM
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 11 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Rindam XVI/Pattimura Ds. Suli Atas, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrindam XVI/Pattimura selaku PAPER A Nomor: Kep/29/III/2014 tanggal 20 Maret 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor : Sdak/62/K/AD/IV/2014 tanggal 3 April 2014.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/62/K/AD/IV/2014 tanggal 3 April 2014, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : ,, Barang Siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan, sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak ,,
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) Bulan.

- c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah),-
- d. Memohon barang bukti berupa :

Surat-surat:

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : Lab/5568/BSF/2013 tanggal 3 September 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk Senpi Pistol Colt Revolver Nomor FDC 38 C.
- 1 (satu) buah sarung Pistol dari kulit warna coklat.

Dirampas untuk dimusnakan.

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pledoi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (Clemensi) dengan alasan :

- a. Surat Rekomendasi dari Danrindam XVI/Pattimura selaku Ankom sekaligus Papera dari Terdakwa Nomor:B/407/IV/2014 tanggal 28 April 2014.
- b. Terdakwa masih muda usia dan masih dapat dibina.
- c. Terdakwa tidak berbelit-belit dan mempermudah jalannya persidangan.
- d. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III – 12 Surabaya Nomor : Sdak/62/K/AD/IV/2014 tanggal 3 April 2014, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun 2000 tiga belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2000 tiga belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Toilet Juanda Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

„ Barang Siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan, sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak „

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK tahun 2002 di Rindam XVI/PTM, setelah lulus Secaba dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infantri di Rindam Jaya, setelah lulus kemudian ditempatkan di Rindam XVI/PTM, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinis di Rindam XVI/PTM dengan pangkat Sertu NRP. 21020238980683.

b Bahwa Terdakwa bersama istrinya yang bernama Sdri. Indatur Robiah (Saksi-6) beserta anaknya yang bernama Nabila pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 melaksanakan cuti kerumah mertua Terdakwa di Ds. Meluntur Kec. Glagah Kab. Lamongan Jawa Timur, selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2013 berkunjung ke orang tua Terdakwa di Jl. Bahari IV/A.a No. 47 Jakarta Utara.

c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 21.30 Wib berada di Jakarta dirumah orang tuanya datang kerumah Sdr. Purwanto (Saksi-7) di Jl. Bahari IV/A 4 Nomor 45 Jakarta Utara yang tinggal bersebelahan dengan rumah orang tua Terdakwa bermaksud hendak menjemput anak Terdakwa yang sedang bermain, waktu itu Terdakwa bertemu dengan Saksi-7 lalu berbinjang-binjangan, Saksi-7 mengatakan kepada Terdakwa “Mamad bisa memegang rahasia tidak” Terdakwa menjawab “ yang jelas memegang rahasia apa”, lalu Saksi-7 mengatakan” bapak saya punya beceng (pistol) dan saya mau menyerahkan tetapi saya bingung”, lalu Terdakwa bertanya “ bingung kenapa”, Saksi-7 “ masalah”, lalu Terdakwa menjawab “ ya sudah serahkan saya saja ke saya, biar saya serahkan ke kesatuan saya karena ada perintah dari satuan untuk menarik senjata illegal yang beredar di tangan masyarakat”, saksi-7 bertanya” memang bisa”, Terdakwa menjawab “ bisa saya jamin aman, kemarin saja saya menyerahkan senjata dan orang yang menyerahkan senjata kepada saya tidak bermasalah”, lalu Saksi-7 menjawab “ ya udah nanti saya serahkan ke Mamad yang penting tidak ada masalah ke depannya ya”.

d. Bahwa setelah itu Saksi-7 masuk kedalam rumah mengambil senjata api, bersamaan dengan itu Saksi-6 (istri Terdakwa) juga datang ingin menjemput Nabila, kemudian Saksi-7 keluar menemui Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan senjata api kepada Terdakwa jenis revolver, warna hitam, terdapat tulisan FDC 38C beserta sarung pistol berwarna coklat tanpa dilengkapi surat-surat sah, senjata api tersebut merupakan peninggalan orang tua saksi-7 yang bernama Peltu Sulatin mantan anggota Kepolisian yang telah meninggal pada tahun 2003, selanjutnya senjata api tersebut oleh Terdakwa diselipkan di pinggang sebelah kanan tertutup baju kaos yang dipakainya, kemudian Terdakwa bersama istri dan anak pamit pulang menuju ke rumah orang tua Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa mengecek senjata api Pistol sudah agak berkarat, tempat amunisi tidak bisa diputar/macet, lalu Terdakwa membersihkan senjata api tersebut dengan minyak singer sehingga senjata api tersebut kelihatan bersih dan tempat amunisi dapat diputar, selanjutnya Terdakwa menyimpan senjata api tersebut ke dalam sarung pistol dan dimasukkan ke dalam kantong kain warna hijau.

e. Bahwa Terdakwa selanjutnya menceritakan masalah penyerah senjata api yang diterimanya dari Saksi-7 kepada Saksi-6 (istri Terdakwa), tetapi Saksi-6 keberatan dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk tidak membawa senjata api tersebut, namun Terdakwa menjelaskan kalau senjata api tersebut akan diserahkan di kesatuan dengan harapan nantinya Terdakwa akan mendapatkan rekomendasi kemudahan dari kesatuan tentang kenaikan pangkat, sekolah Secapa dan bisa dimutasi pindah ke Jawa, setelah mendengar penyampaian dari Terdakwa tersebut Saksi-6 diam saja.

f. Bahwa kemudian Terdakwa bersama istri dan anak pada tanggal 13 Agustus 2013 kembali kerumah mertua di Lamongan Jawa Timur dengan membawa senjata api Pistol tersebut, lalu pada tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 Wib menghubungi Serda Dedi Hendra Suryanto (Saksi-4) anggota perwakilan Kodam XVI/PTM di Surabaya dan menceritakan perihal senjata api tersebut ke luar dari Bandara Surabaya, Saksi-4 akan berangkat ke Ambon.

g. Bahwa Terdakwa bersama istri dan anak pada tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 19.45 Wib berangkat ke Bandara Juanda Surabaya untuk kembali ke Ambon dan Terdakwa membawa senjata api tersebut, tiba di Bandara sekira pukul 21.00 Wib lalu Terdakwa menghubungi Saksi-4 lalu beberapa kali dihubungi tidak pernah diangkat sampai pukul 22.00 Wib, karena sudah mepet waktunya untuk boardingpass lalu Terdakwa membuang pistol tersebut ke tempat sampah yang berada di toilet bandara dan sekira pukul 22.30 Wib berangkat menuju ke Ambon dengan pesawat Lion Air nomor penerbangan JT-800 jurusan Surabaya Makasar-Ambon.

h. Bahwa Saksi-1 Sdr. Nurul Huda pada tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 04.00 Wib yang bekerja sebagai cleaning servis bandara Internasional Juanda Surabaya ketika sedang membersihkan toilet menemukan senjata api yang dibuang oleh Terdakwa di tempat sampah toilet Loby 7 Bilik 1 keberangkatan Terminal B, lalu Saksi-7 melaporkan kepada petugas keamanan bandara Juanda a.n. Saksi-2 Klk Tlg Slamet Karyad, selanjutnya dibuat Berita Acara Penyerahan Barang (senjata api) dan diterima oleh petugas keamanan bandara an. Sdr. Hidayat.

i. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 06.30 WIT tiba di bandara Patimura, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 anak langsung menuju ke rumah di Asmil Rindam XVI/PTM Suli Maluku Tengah, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 Sertu Yosep dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan perihal senjata Api yang dibuang di toilet bandara Juanda Surabaya, lalu Saksi-5 menghubungi Saksi-4 anggota perwakilan Kodam XVI/PTM yang berada di Surabaya agar mengecek senjata api yang telah dibuang oleh Terdakwa di tempat sampah toilet bandara Juanda Surabaya, tetapi Saksi-4 setelah mengecek/mencari senjata api tersebut sudah tidak ada karena telah ditemukan oleh petugas cleaning servis Bandara Juanda, selanjutnya Saksi-4 diamankan petugas Bandara Juanda karena diduga terlibat dengan senjata api yang ditemukan, selanjutnya dimintai keterangan terkait penemuan senjata api yang dibuang Terdakwa tersebut.

j. Bahwa Terdakwa menerima penyerahan dan membawa/menguasi senjata api dari Saksi-7 tidak pernah menggunakannya dan motivasi serta tujuan Terdakwa menerima senjata api tersebut karena ingin mendapatkan rekomendasi kemudahan pada saat kenaikan pangkat, mutasi dan sekolah Secapa.

k. Bahwa Terdakwa yang menerima penyerahan senjata api dari Saksi-7 kemudian menguasai/ membawa senjata api tanpa dilengkapi dengan surat yang sah dari pejabat yang berwenang selanjutnya senjata api tersebut dibuangnya di tempat sampah, apa yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan pelanggaran hukum.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer Terdakwa / Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / keberatan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

- 1 Kapten Chk F.S. Lumbanraja,SH NRP 11000009240173
- 2 Letda Chk Ayik Triandi Asmara SH NRP 21990110790279
- 3 Serka Puji Suharsono,SH NRP 21010177011180

• Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam Nomor Sprin/ 93/III /2014 tanggal 19 Maret 2014, dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 April 2014.

Menimbang : Bahwa setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk sahnya beracara di persidangan, Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat yang diperlukan sudah sesuai dengan hukum acara sehingga keberadaan Penasihat Hukum di persidangan sudah sah.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1

Nama Lengkap: Selamet Karyadi
Pangkat/NRP : Kelas Kepala Telegrafis (Tlg) / 105619
Jabatan : Anggota Satkom Lanudal Juanda (skrg BKO Anggota Avsek Bandara Juanda.
Kesatuan : Lanudal Juanda
Tempat / tgl.lahir : Tegal, 5 Juli 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan Bukit Bambe Blok EI 8 Driyorejo Gresik.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 04.30 Wib ketika Saksi sedang melaksanakan Patroli di loby 7 terminal pemberangkatan B Domestik Bandara Juanda, Saksi didatangi oleh seorang petugas cleaning service dan menyampaikan jika Saksi 4 menemukan senjata api di tong sampah toilet pria loby 7 terminal keberangkatan B Domestik selanjutnya setelah mendengar pemberitahuan tersebut saksi langsung menuju ke toilet pria tersebut kemudian saksi mengamankan senjata api yang sudah dibungkus plastic dan saksi melihat senjata api tersebut merupakan jenis colt revolver karena terlihat dari moncong larasnya disertai sarungnya warna coklat namun munisinya tidak ada kemudian senjata api tersebut Saksi serahkan kepada Komandan CCTV an. Sdr. Dayat.
2. Bahwa setelah saksi meyerahkan senjata api tersebut Saksi kembali ke Loby 7 kemudian sekira pukul 05.30 Wib Saksi melihat ada seorang laki-laki yang berpakaian safari hitam yang Saksi tidak ketahui namanya terlihat sedang mencari sesuatu di tempat sampah toilet lobby 7 tersebut.
3. Bahwa kemudian Saksi menyuruh salah satu petugas cleaning servis untuk menanyakan kepada orang tersebut sedang mencari apa ditempat sampah tersebut namun orang yang mencurigakan tersebut tidak menjawab dan gerak-geriknya mencurigakan sehingga Saksi melaporkan ke Komandan area Domestik sdr Alif yanuar, kemudian Sdr.Alif Yanuar menanyakan kepada orang tersebut sedang mencari apa namun orang tersebut tidak menjawab pertanyaan sdr alif yanuar, dan pada saat orang tersebut akan keluar toilet ,Sdr. Alif Yanuar kembali menanyakan lagi apakah mencari senjata api pistol dan dijawab oleh orang tersebut benar dia sedang mencari senjata api selanjutnya orang tersebut dibawa ke Posko Avsek bandara untuk diamankan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2

Nama lengkap : Purwantoro
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Kediri, 30 Maret 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal :JI. Bahari IV/A4 Nomor 45 Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil karena Saksi dan orang tua Terdakwa hidup bertetangga dan rumah pun bersebelahan di jalan Bahari IV Jakarta dan mengetahui jika Terdakwa anggota TNI.
2. Bahwa ayah Saksi adalah seorang purnawirawan polri dan saat ini telah meninggal dunia kemudian setelah ayah saksi meninggal dunia (yang hari dan tanggalnya saksi sudah lupa kapan tepatnya ayah saksi meninggal dunia karena sudah cukup lama namun masih dalam tahun 2003) selanjutnya pada bulan Januari 2013 Saksi membuka lemari yang ada di kamar ayah saksi dan pada saat membuka lemari tersebut saksi menemukan satu pucuk senjata api pistol milik ayah Saksi yang tersimpan dalam lemari dan dibungkus dengan kain putih kecoklat-coklatan namun saksi tidak berani membuka bungkus senjata api tersebut.
3. Bahwa setelah saksi mengetahui dan menemukan ada senjata api pistol jenis revolver tersebut Saksi kembali meletakkannya dalam lemari tersebut dan tidak pernah dipindahkan atau dipinjamkan kepada siapapun kemudian saksi juga tidak berani menyerahkan kepada siapapun termasuk kepada instansi yang berwenang karena saksi takut akan disalahgunakan sehingga akhirnya saksi diamankan saja di dalam lemari .
4. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinis di daerah Ambon dan pada sekira bulan Agustus 2013 Terdakwa datang ke rumah orang tuanya di Jakarta utara dalam rangka lebaran hari raya Idul Fitri bersama anak isterinya.
5. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2013 sekira malam hari Terdakwa datang main ke rumah Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa ngobrol-ngobrol selanjutnya dalam obrolan tersebut Saksi mengatakan bahwa saksi menyimpan senjata api bekas peninggalan ayahnya yang sudah meninggal dunia kemudian karena saksi percaya kepada terdakwa sebagai tetangga dan mengetahui jika Terdakwa adalah anggota TNI sehingga Saksi meminta tolong bantuan Terdakwa untuk mengamankan senjata api jenis revolver tersebut karena saksi takut jika senjata itu jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung jawab dan juga takut kalau diserahkan ke polisi saksi kena masalah.
6. Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan senjata api jenis revolver tersebut kepada Terdakwa sekira pukul 21.45 WIB bertempat di rumah Saksi tanpa ada pelurunya dan dalam penyerahan tersebut tidak ada yang menyaksikannya dan Saksi tidak mendapatkan imbalan apa-apa dari terdakwa atas penyerahan senjata tersebut demikian juga sebaliknya namun hanya semata-mata untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengamankannya dimana saat itu Terdakwa berjanji untuk mengamankannya dan akan menyerahkan senjata api tersebut kepada kesatuannya Rindam XVI/PTM.

Saksi 3

Nama lengkap : Indatur Robiah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat/tanggal lahir : Lamongan 12 April 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Rindam XVI/ Patimura Ds Suli Atas, Kec Salahutu, Kab Maluku Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami dari Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 wib saksi sedang tidur didalam kamar kemudian Terdakwa datang dan membangunkan saksi yang sedang tidur dan menceritakan kepada Saksi bahwa terdakwa telah menerima penyerahan senjata api pistol dari Saksi 2 karena Saksi 2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengamankannya, setelah mendengar cerita Terdakwa tersebut Saksi kaget dan melarang Terdakwa menerima penyerahan senjata api tersebut dan meminta Terdakwa agar mengembalikannya kepada Saksi 2 karena Saksi takut jika senjata api tersebut akan membawa masalah lagi karena Saksi masih trauma karena Terdakwa sebelumnya pernah dihukum di pengadilan militer ambon karena melawan atasan.
3. Bahwa meskipun Saksi sudah melarang Terdakwa untuk menerima dan mengamankan senjata itu namun Terdakwa berupaya meyakinkan saksi dengan menjelaskan bahwa senjata api tersebut akan Terdakwa serahkan ke kesatuan di Ambon dengan maksud supaya Terdakwa mendapat rekomendasi dari pimpinan untuk mendapatkan kemudahan untuk naik pangkat, sekolah dan pindah selanjutnya saksi menyerahkan semuanya kepada keputusan Terdakwa saja selanjutnya pada keesokan harinya senjata api tersebut Terdakwa bawa dalam tas pada saat Terdakwa dan Saksi pulang ke lamongan jawa timur untuk persiapan pulang ke ambon.
4. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2013 sekira 19.30 Terdakwa bersama Saksi dan anak Saksi berangkat menuju Bandara Juanda untuk kembali ke ambon dan sebelum berangkat Saksi sempat mengingatkan kepada Terdakwa agar tidak membawa senjata api tersebut tetapi Terdakwa mengatakan akan meminta bantuan Perwakilan Terdakwa meloloskan senjata api tersebut ke ambon, setibanya di bandara terdakwa menunggu anggota Perwakilan namun anggota perwakilan tidak ada yang datang sedangkan waktu boarding pesawat sudah dekat sehingga Terdakwa menjadi bingung akhirnya senjata api tersebut Terdakwa buang di tempat sampah di dalam toilet tempat pintu masuk keberangkatan Bandara Juanda.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 pesawat Lion Air yang ditumpangi Saksi, anak dan Terdakwa berangkat menuju Ambon dan pada tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 07.00 Wib tiba di Bandara Patimura, setibanya di rumah Terdakwa terlihat sibuk menelpon seseorang kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa senjata api telah ditemukan.
7. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 18.15 Terdakwa dan Saksi mendapat perintah Danrindam untuk menghadap ke Denintel selanjutnya Saksi dan Terdakwa diperiksa berkenaan dengan senjata api pistol yang terdakwa buang di toilet bandara juanda tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Saksi 4, saksi 5, Saksi 6 dan saksi 7 telah dipanggil oleh Oditur Militer ke persidangan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan namun para Saksi tersebut tidak hadir ke persidangan untuk memberikan keterangannya secara langsung namun meskipun demikian para Saksi yang tidak hadir tersebut telah memberikan keterangannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik disamping itu yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur namun tetap tidak hadir dipersidangan oleh karena itu atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat 1 dan 2 UU No.31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer yaitu :

Saksi 4

Nama Lengkap : Nurul Huda
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tgl.lahir : Sidoarjo, 9 Februari 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Brebek I/2C Rt. 04/05 Waru Sidoarjo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 04.00 Wib pada Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai cleaning service Bandara Juanda Surabaya dan saat itu Saksi sedang membersihkan sampah toilet loby 7 bilik 1 di bagian keberangkatan terminal B kemudian pada saat Saksi membuka tempat sampah Saksi menemukan senjata api ditempat sampah tersebut, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada teman Saksi teman satu profesi Sdr. Kardi, lalu Sdr. Kardi pergi melaporkan tentang senjata api yang berada di tempat tersebut kepada pihak keamanan Bandara Juanda (Avsek), sedangkan Saksi tetap tinggal untuk menjaga senjata api tersebut.

3. Bahwa tidak lama kemudian petugas keamanan Bandara dank arena Saksi dan senjata api tersebut dibawa dan diamankan petugas keamanan bandara dan karena Saksi yang menemukan senjata api selanjutnya dibuat Berita Acara Penyerahan Barang dan diterima oleh petugas keamanan bandara an. Sdr. Hidayat.

4. Bahwa senjata yang Saksi temukan tersebut berwarna hitam dengan sarung pistol berwarna coklat, amunisi tidak ada, setelah dibuka oleh petugas keamanan Bandara didalam tempat amunisi senjata api tersebut juga dalam keadaan kosong dan menurut petugas keamanan bandara Juanda maupun Anggota Pomal senjata api tersebut jenis Revolver, berlaras pendek seperti yang dipakai anggota Kepolisian, terdapat tulisan FDC 38C.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dan siapa yang menaruh/membuang senjata api tersebut ditempat sampah toilet bandara Juanda, setelah petugas Pomal dan Pomad melakukan penyelelidikan, Saksi baru mendengar bahwa yang menaruh senjata api tersebut adalah Sertu Mamat pada hari Sabtu malam hari tanggal 17 Agustus 2013 sebelum berangkat menuju ke Ambon karena setelah Saksi menemukan senjata api tersebut pada anggota TNI AD sedang memeriksa tempat sampah dimana Saksi temukan senjata api diduga terlibat masalah Senpi yang Saksi temukan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5

N a m a Lengkap: Suparwoto
Pangkat/NRP : Sertu Pom/75475



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Badenpomal
Kesatuan : Lanudal Juanda
Tempat / tgl.lahir : Kebumen, 16 Mei 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Pondok Tanggul Angin Asri Blok S No. 15
Sidoarjo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 04.30 Wib ketika Saksi melaksanakan tugas sebagai anggota Satgaspam Bandara Juanda menerima laporan temuan senjata api di toilet Bandara Terminal keberangkatan domestic dari pihak Avsec (Aviation Security) Bandara, selanjutnya Saksi bersama Serka Bagus mendatangi tempat Avsec dan benar telah ditemukan senjata api jenis revolver oleh seorang anggota clening service an. Nurul Huda, senjata api tersebut warna hitam, laras pendek dan terdapat tulisan FDC 38 C beserta sarung pistol warna coklat, selanjutnya Saksi dan KLK Selamat anggota Avsec mendatangi TKP ditemukan senjata api tersebut.
2. Bahwa sekira pukul 06.30 Wib Saksi mendapat laporan dari pihak Avsec jika ada seorang anggota protocol TNI sedang mencari sesuatu ditempat sampah toilet Terminal keberangkatan bandara Juanda tempat ditemukan senjata api, selanjutnya Saksi mendatangi lokasi dan menemui seorang yang berpakaian safari sudah diamankan oleh pihak Avsec.
3. Bahwa yang mencari-cari sesuatu di toilet tempat ditemukan senjata tersebut ternyata anggota Protokol dari Kodam Patimura Ambon yang bernama Serda Dedi dan mengaku sedang mencari senjata api yang dibuang ditempat sampah oleh seniornya yaitu Terdakwa pada hari Sabtu malam tanggal 17 Agustus 2013 sebelumnya berangkat menuju ke Ambon, selanjutnya Serda Dedi diserahkan ke Denpomal Lanudal untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 6 : N a m a Lengkap: Dedi Hendra Suryanto
Pangkat/NRP : Serda/21090110860389
Jabatan : Babanprog Infolahtha Korem 151/BNY Dpb
Protokol Landam XVI/PTM di Surabaya.
Kesatuan : Korem 151/BNY
Tempat / tgl.lahir : Bojonegoro, 5 Maret 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gunungsari No. 90 Surabaya.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 10.00 Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa yan berdinan di Rindam XVI/PTM dengan melalui HP nomor 082199435310 yang saksi tidak kenal sebelumnya dan mengatakan kepada Saksi bahwa yang bersangkutan akan berangkat ke Ambon hari Sabtu depan dengan membawa senjata, tetapi karena Saksi sedang sibuk, Saksi tidak begitu menanggapinya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 06.00 WIB Saksi dihubungi Sertu Yosep anggota Rindam XVI/PTM melalui HP nomor 085331231583 ke nomor Saksi 081281097522 yang meminta tolong kepada Saksi untuk mengambil senjata api yang dibuang oleh Terdakwa di tempat sampah toilet laki-laki bilik 1 kerangkaan Domestik Terminal B Bandara Juanda pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sebelum berangkat ke Ambon melalui penerbangan JT-800 pukul 22.25 jurusan Surabaya-Makasar-Ambon tetapi setelah Saksi melakukan pencarian beberapa kali senjata api tersebut tidak ditemukan.
3. Bahwa kemudian Saksi didatangi oleh oleh anggota Security Bandara dan diajak ke Pos Security, tidak lama kemudian datang dua anggota Pomal (anggota Satgaspam Bandara) a.n. Serka Bagus dan Sertu Parwoto selanjutnya dibawa ke Pos Satgaspam Bandara ditanya mengenai senjata api, selanjutnya Saksi menjelaskan tentang apa yang Saksi lakukan yaitu melakukan pencarian senjata api yang dibuang oleh Terdakwa ditempat sampah toilet Bandara.
4. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi dimintai keterangan di Madenpomal mengenal senjata api yang ditemukan di toilet Bandara Juanda, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi dijemput anggota Subdenpom Sidoarjo a.n. Serma Nanang dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi dijemput anggota Denpom Surabaya dan menjalani pemeriksaan terkait dengan kepemilikan senjata api milik Terdakwa tersebut.
5. Bahwa menurut Sertu Yosef kepada Saksi, senjata api yang dibuang Terdakwa tersebut diperoleh di Lamongan ketika ada kerusakan di Lamongan pada tanggal 12 Agustus 2013 selanjutnya Saksi menjelaskan tentang apa yang saksi lakukan yaitu melakukan pencarian senjata api yang dibuang oleh Terdakwa di tempat sampah toilet Bandara.
6. Bahwa sekira pukul 0900 WIB Saksi dimintai keterangan di Madenpomal mengenai senjata api yang ditemukan di toilet Bandara Juanda, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi dijemput anggota Subdenpom Sidoarjo a.n. Serma Nanang dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi dijemput anggota Denpom Surabaya dan menjalani pemeriksaan terkait dengan kepemilikan senjata api milik Terdakwa tersebut.
7. Bahwa menurut Sertu Yosef kepada Saksi, senjata api yang dibuang Terdakwa tersebut diperoleh di Lamongan ketika ada kerusakan di Lamongan pada tanggal 12 Agustus 2013.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 7

N a m a Lengkap: Yosef Cristian Andri Prabowo
Pangkat / NRP : Sertu/21040254950183
Jabatan : Bapam Ur Um Dodikjur
Kesatuan : Rindam XVI/PTM
Tempat dan tgl lahir : Ngajuk, 14 Januari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Rindam XVI/PTM, Ds Suli Atas, Kec. Salahutu, Kab Maluku Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 WIT Saksi bertemu dengan Terdakwa di kesatuan dimana Terdakwa yang baru pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari cuti kemudian Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menemukan senjata api jenis revolver pada saat pulang dari Nganjuk ke Lamongan dan akan dibawa saat kembali cuti dan akan diserahkan di Satuannya Rindam XVI/PTM, akan tetapi ketika akan masuk Bandara Juanda Terdakwa bingung terhadap senjata yang dibawanya tersebut akan diketahui petugas, selanjutnya Terdakwa berusaha menghubungi perwakilan tetapi tidak bisa dan batas cek in pesawat sudah habis, akhirnya Terdakwa memutuskan membuang senjata api tersebut ke tempat sampah Bandara.

2. Bahwa Saksi setelah mendengar cerita dari Terdakwa, Saksi berpikir bagaimana kalau senjata api tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab dan disalahgunakan, selanjutnya Saksi menghubungi Serda Dedi selaku Perwakilan Kodam XVI/PTM agar mencari dan mengamankan senjata yang dibuang Terdakwa di bandara juanda tersebut namun senjata api sudah ditemukan oleh Security Bandara dan Serda Dedi sedang dimintai keterangan oleh Security Bandara juanda.

3. Bahwa selanjutnya Saksi meminta Terdakwa agar segera melaporkan masalah tersebut ke Wadan Secaba selaku Atasan Langsung dari Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK di Rindam jaya jakarta, setelah lulus Secaba Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21020238980683, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam Jaya, setelah lulus kemudian ditempatkan di Rindam XVI/PTM, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinam Rindam XVI/PTM dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 Terdakwa bersama Saksi dan anak melaksanakan cuti di Desa Meluntur Kec Glagah Kab Lamongan Jawa Timur ke rumah mertua, setelah beberapa hari dilamongan kemudian pada tanggal 3 Agustus 2013 Terdakwa bersama Saksi dan anak berkunjung ke orang tua Terdakwa di Jl. Bahari IV/A.a No. 47 Jakarta Utara.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 21.30 datang ke rumah Saksi 2 sebagai tetangga sebelah rumah orang tua Terdakwa untuk menjemput anak Terdakwa yang sedang bermain kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi 2 dan ngobrol-ngobrol, kemudian dari obrolan tersebut Saksi 2 mengatakan kepada Terdakwa "Mamad bisa pegang rahasia enggak", Terdakwa jawab "Yang jelas saya bisa pegang rahasia", lalu Saksi 2 mengatakan "Bapak saya punya beceng (pistol)" dan saya mau menyerahkan tapi saya bingung", Terdakwa tanya "Bingung kenapa", Saksi 2 jawab "jangan sampai nanti urusannya panjang dan nanti saya jadi masalah, lalu Terdakwa jawab ya sudah serahkan aja ke saya, biar saya serahkan ke kesatuan saya karena memang ada perintah dari satuan untuk menarik senjata illegal yang beredar di tangan masyarakat", kemudian saksi2 ber tanya "emangnya bisa", dan dijawab Terdakwa "Bisa saya jamin aman, kemarin aja saya serahkan senjata dan orang yang menyerahkan senjata kepada saya tidak bermasalah", lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 menjawab "Ya udah nanti saya serahkan ke Terdakwa yang penting aman".

4. Bahwa kemudian Saksi 2 masuk mengambil senjata api tersebut dan kembali keluar menemui Terdakwa dan datang duduk di sebelah Terdakwa selanjutnya menyerahkan senjata api pistol dari dalam tas kain warna hijau, lalu Terdakwa menyimpan senjata api tersebut di pinggang sebelah kanan kemudian Terdakwa pulang menuju ke rumah orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa mengecek senjata api pistol tersebut di dalam kamar dan Terdakwa melihat kondisi senjata api pistol tersebut kondisinya sudah agak berkarat, tempat munisi tidak bisa diputar macet, lalu Terdakwa membersihkan senjata api tersebut dengan minyak singer sehingga senjata api tersebut kelihatan bersih dan tempat munisi dapat diputar, selanjutnya Terdakwa menyimpan senjata api tersebut ke dalam sarung pistol dan dimasukkan ke dalam kantong kain warna hijau.

5. Bahwa Terdakwa membangunkann Saksi 3 yang sedang tidur dan menceritakan jika Terdakwa membantu Saksi 2 untuk mengamankan senjata api pistol bekas milik ayah saksi 2 dan akan menyerahkan ke kesatuan Terdakwa kemudian isteri Terdakwa marah dan merasa keberatan serta menyarankan kepada Terdakwa untuk tidak membawa senjata api tersebut karena saksi 3 masih trauma ketika Terdakwa di penjara sewaktu melakukan tindak pidana insubordinasi, namun karena Terdakwa menjelaskan kalau senjata api tersebut akan diserahkan di Kesatuan kemudian Terdakwa akan mendapat penghargaan dan rekomendasi untuk kemudahan naik pangkat, sekolah serta bisa pindah ke Jawa sehingga Saksi 3 tidak keberatan lagi.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus 2013 Terdakwa membawa senjata api jenis revolver tersebut dengan dimasukkan di dalam tas milik Terdakwa pulang bersama Saksi 3 dan anak ke rumah mertua Terdakwa ke Lamongan Jawa Timur dengan menggunakan kereta api kemudian pada tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 Terdakwa menghubungi Saksi 6 perwakilan Kodam XVI/PTM di bandara Juanda Surabaya dan meminta bantuan Saksi 6 untuk meloloskan senjata tersebut sampai ke ambon untuk diserahkan ke Kesatuan Terdakwa dan saksi 6 menyanggupinya.

7. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa bersama isteri dan anak berangkat ke Bandara Juanda Surabaya, tiba di Bandara Juanda sekira pukul 21.30 Wib lalu Terdakwa menghubungi Saksi 6 namun beberapa kali dihubungi tidak pernah diangkat sedangkan waktu keberangkatan pesawat sudah dekat sehingga Terdakwa kebingungan akhirnya Terdakwa membuang pistol tersebut ke tempat sampah yang ada di toilet pria dekat pintu masuk keberangkatan.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama Saksi 3 dan anak dengan pesawat Lion Air Terdakwa berangkat menuju Ambon dan pada tanggal 18 Agustus 2013 wib sekira pukul 06.30 telah tiba di Bandara Pattimura, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sertu Yosep menceritakan senjata api yang Terdakwa buang di toilet Bandara Juanda Surabaya dan meminta bantuan Sertu Yosep untuk menghubungi saksi 6 di bandara juanda Surabaya kemudian sertu yosef menghubungi saksi 6 untuk mengecek senjata api di tempat sampah toilet Bandara Juanda tersebut namun tidak berapa lama Saksi 6 mengatakan jika senjata api yang dibuang Terdakwa tersebut sudah ditemukan oleh Security Bandara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi 6 sedang diperiksa di pos Satgas Pomal Bandara Juanda Surabaya.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa disarankan oleh Sertu Yosep untuk melaporkan ke Kasipam dan wadan Secaba Rindam VXI/PTM, setelah menghadap Wadan Secaba, Terdakwa menghadap Danrindam XVI/PTM, selanjutnya Danrindam memerintahkan Terdakwa dan Saksi 6 ke Denintel untuk diminta keterangan.

10. Bahwa senjata api jenis revolver tersebut diserahkan kepada Terdakwa tidak disertai dengan amunisi dan Terdakwa tidak pernah menggunakan atau meminjamkan senjata tersebut kepada orang lain kemudian senjata api tersebut berada ditangan Terdakwa kurang lebih selama 7 hari.

11. Bahwa tujuan Terdakwa mau menerima penyerahan dari Saksi 2 disebabkan terdakwa hanya ingin menolong saksi 2 yang ketakutan menyimpan senjata api di rumahnya disamping itu Terdakwa mau menerima dan membawa senjata api tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan penghargaan dan rekomendasi untuk kemudahan pada saat kenaikan pangkat, mutasi atau sekolah Secapa dari kesatuan Terdakwa karena selama ini memang berlaku demikian dalam kesatuan Terdakwa.

12. Bahwa selama ini sudah beberapa kali Terdakwa mendapatkan senjata illegal atau rakitan ditangan masyarakat khususnya di wilayah ambon kemudian sudah diserahkan ke kesatuan kemudian Terdakwa mendapatkan penghargaan dari kesatuan disamping itu Terdakwa memang mendapatkan surat perintah dari Komandan kesatuan untuk mencari dan menemukan senjata api illegal dan menyerahkannya ke kesatuan.

13. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya yang telah membawa senjata api dari luar ambon tanpa adanya surat ijin untuk membawa senjata api dari pihak yang berwenang kemudian Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan ini berupa :

Surat-surat:

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : Lab/5568/BSF/2013 tanggal 3 September 2013.

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk Senpi Pistol Colt Revolver Nomor FDC 38 C.
- 1 (satu) buah sarung Pistol dari kulit warna coklat.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain seperti keterangan saksi 1, saksi 2, Saksi 3, saksi 4, saksi 5, Saksi 6 dan saksi 7 serta keterangan Terdakwa sendiri, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan – keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2002 Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21020238980683, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam Jaya, setelah lulus Terdakwa di tempatkan di Rindam XVI/Patimura, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, dan saat ini Terdakwa masih berdinast aktif Rindam XVI/PTM dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 Terdakwa bersama anak dan Saksi 2 mendapatkan ijin cuti dari kesatuan kemudian pulang ke rumah mertua Terdakwa di daerah Glagah Kab. Lamongan Jawa Timur kemudian pada tanggal 3 Agustus 2013 Terdakwa bersama keluarga berangkat ke Jakarta untuk mengunjungi orang tua Terdakwa di Jl. Bahari IV/A.a No. 47 Jakarta Utara.

3. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 21.30 wib ketika Terdakwa sudah berada di Jakarta, Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi 2 yang tinggal bersebelahan rumah dengan maksud hendak menjemput anak Terdakwa yang sedang bermain, kemudian saat bertemu dengan saksi 2 Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan saksi 2 namun dalam obrolan tersebut ternyata saksi 2 meminta tolong kepada Terdakwa selaku anggota TNI dan juga merupakan tetangga dekat untuk dapat mengamankan senjata api milik almarhum ayah saksi 2 yang purnawirawan Polri karena selama ini Saksi 2 merasa takut dengan adanya senjata api pistol revolver tersebut berada di dalam rumah Saksi 2 dan khawatir jika bermasalah atau jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab kemudian Terdakwa menyanggupi untuk mengamankan senjata api tersebut dan mengatakan akan menyerahkan ke kesatuan Terdakwa di Ambon.

4. Bahwa benar atas jaminan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi 2 menyerahkan senjata api pistol jenis revolver milik ayah Saksi 2 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyimpan senjata api tersebut dengan menyelipkannya di pinggang sebelah kanan dan Terdakwa langsung pulang ke rumah, kemudian setelah sampai di dalam rumah Terdakwa mengecek senjata api pistol tersebut di dalam kamar dan Terdakwa melihat kondisi senjata api pistol tersebut kondisinya sudah agak berkarat, tempat munisi tidak bisa diputar/ macet, lalu Terdakwa membersihkan senjata api tersebut dengan minyak singer sehingga senjata api tersebut kelihatan bersih dan tempat munisi dapat diputar, selanjutnya Terdakwa menyimpan senjata api tersebut ke dalam sarung pistol dan dimasukkan ke dalam tas Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa menceritakan tentang penyerahan senjata api tersebut kepada Saksi 3, namun Saksi 3 keberatan dan menyarankan kepada Terdakwa untuk tidak membawa senjata api tersebut, namun Terdakwa menjelaskan kalau senjata api tersebut akan diserahkan di Kesatuan di Ambon yang nantinya Terdakwa akan mendapat rekomendasi kemudahan dari Kesatuan tentang kenaikan pangkat, sekolah secapa dan mudah mutasi ke Jawa.

6. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2013 Terdakwa membawa senjata api pistol tersebut dengan dimasukkan ke dalam tas pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi 3 dan anak Terdakwa, dengan menggunakan kereta api pulang ke rumah mertua Terdakwa di Kabupaten Lamongan Jawa Timur kemudian pada tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi 6 yang merupakan anggota perwakilan Kodam XVIIPTM di Surabaya dan Terdakwa meminta bantuan Saksi 6 untuk membantu meloloskan senjata api tersebut melalui Bandara Juanda Surabaya pada saat Terdakwa dan keluarga nanti berangkat menuju Ambon kemudian Saksi 6 menyanggupinya.

7. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa membawa senjata api tersebut menuju Bandara Juanda Surabaya untuk kembali Ambon, setibanya di bandara Terdakwa menghubungi Saksi 6 berkali-kali namun tidak diangkat oleh Saksi 6 sehingga pada pukul 22.00 WIB ketika keberangkatan pesawat Terdakwa berserta keluarga sudah tiba waktunya sehingga Terdakwa menjadi kebingungan dengan adanya senjata api tersebut akhirnya untuk mengatasi keadaan maka senjata api jenis revolver tersebut Terdakwa buang ke tempat sampah yang ada di dalam toilet di pintu masuk keberangkatan bandara juanda selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Ambon dan pada tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 06.30 WIT Terdakwa tiba di Bandara Pattimura Ambon kemudian Terdakwa meminta tolong Saksi 7 untuk menghubungi Saksi 6 dan meminta bantuan untuk mengamankan senjata api yang dibuang Terdakwa ditempat sampah kemudian Saksi 6 memberitahukan kepada Saksi 7 dan Terdakwa jika senjata api tersebut sudah ditemukan oleh petugas cleaning service Bandara Juanda, dan saksi 6 dimintai keterangan atas penemuan senjata api tersebut.

8. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 04.00 WIB Saksi 4 sebagai petugas cleaning servis Bandara Internasional Juanda Surabaya ketika membersihkan toilet pria menemukan senjata api ditempat sampah di loby 7 bilik 1 keberangkatan terminal B dan atas penemuan tersebut Saksi 4 melaporkan kepada Saksi 1 selaku petugas keamanan Bandara Juanda .

10. Bahwa benar Terdakwa menerima dan membawa senjata api jenis revolver tersebut di Jakarta utara dan Terdakwa kuasai sejak tanggal 11 Agustus 2013 kemudian senjata api tersebut di bawa oleh Terdakwa ke kabupaten lamongan dan ke bandara juanda surabaya sampai tanggal 17 Agustus 2013 dimana Terdakwa dalam membawa senjata api tersebut mulai dari Jakarta sampai ke Jawa Timur tidak disertai dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memegang atau membawa senjata api.

11. Bahwa benar berdasarkan hasil uji laboratorium kriminalistik Polri Polda Jawa Timur Nomor lab : 5568/BSF/2013 tanggal 3 September 2013 terhadap senjata api milik Terdakwa pistol jenis revolver caliber 38 menyimpulkan bahwa senjata api tersebut adalah jenis senjata buatan pabrik USA/Amerika caliber 38 tidak dapat digunakan untuk menembak karena mekanik senjata tidak dapat berfungsi sempurna(dalam keadaan rusak).

12. Bahwa benar tujuan Terdakwa bersedia menerima penyerahan dari saksi 2 kemudian membawa senjata api jenis revolver tersebut selanjutnya bermaksud membawanya ke kesatuan Terdakwa disebabkan Terdakwa ingin mendapatkan penghargaan dan rekomendasi kemudahan untuk kenaikan pangkat, mutasi dan sekolah serta untuk mutasi dari pihak kesatuan Terdakwa rindam XVI/PTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari serta menginsyafi bahwa untuk menerima atau membawa suatu senjata api haruslah ada surat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak bisa setiap orang dapat membawa atau memegang senjata api tanpa ada surat ijin memegang senjata api karena rawannya dengan penggunaan senjata api jika jatuh ketangan yang tidak bertanggung jawab namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan ketentuan itu dimana Terdakwa tidak berhak atau tidak ada kewenangan untuk membawa senjata api akan tetapi Terdakwa tetap saja membawa senjata api tersebut tanpa adanya surat ijin yang sah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya demikian juga berkenaan dengan unsure-unsur tindak pidananya majelis hakim juga akan mengemukakan pendapatnya sendiri tentang unsure-unsur tindak pidana sekaligus dengan pembuktian unsure-unsur tindak pidana dalam putusan ini .

Menimbang : Bahwa oleh karena tim penasehat hukuman Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman sehingga oditur tidak mengajukan repliknya dan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Tim penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan dupliknya namun tetap pada permohonannya sehingga majelis hakim tidak akan menanggapinya namun akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Barang siapa “

Unsur ke-2 : “ Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam milinya. Menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak “

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1 Unsur kesatu : “Barang siapa”

Berdasarkan ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2002 Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK di Rindam jaya jakarta, setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda NRP 21020238980683kemudianTerdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam Jaya, setelah lulus Terdakwa di tempatkan di Rindam XVI/Patimura, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, dan saat ini Terdakwa masih berdinas aktif Rindam XVI/PTM dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dimana yang di hadapkan ke depan persidangan ini adalah laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa mamad syaifudin NRP 2102023898683 dimana Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu kemudian Terdakwa tersebut mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu “Barang siapa“ telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam milinya. Menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak “.

Bahwa melihat rumusan kata-kata “ tanpa hak “ dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan si pelaku / Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum. dari kata-kata “ Tanpa hak “ dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa seseorang (baik Militer maupun Non Militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksudkan dengan “ Hak “ menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.
- Bahwa yang dimaksud “ Tanpa Hak “ berarti pada diri seseorang (si Pelaku / Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, kemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak) Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku / Terdakwa) setelah ada izin sesuai dengan ketentuan untuk itu.
- Bahwa yang dimaksudkan dengan memasukkan ke indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan, sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah negara indonesia ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa yang dimaksud dengan “ Membuat “ adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak).
- Bahwa yang dimaksud “ Menerima “ adalah menyambut, mengambil sesuatu (dhi. Senjata api, atau bahan peledak), yang diberikan dikirirkan oleh orang lain (untuk menadah, mendapat, menampungnya).
- Bahwa yang dimaksud dengan “ Menyerahkan “ adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dhi. Senjata api munisi atau bahan peledak) orang lain.
- Bahwa yang dimaksud “ Menguasai “ adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa / pengaruhnya atas sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak).
 - Bahwa yang dimaksud dengan “ Membawa “ adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain, memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak).
 - Bahwa yang dimaksud dengan “ Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya “ adalah mempunyai cadangan sesuatu (dhi. Senjata api, munisi, atau bahan peledak), yang berada dibawah kekuasaannya / miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih di bawah kekuasaannya.
 - Bahwa yang dimaksud dengan “ Mengangkut “ adalah membawa, menindahkan sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak) dari satu tempat ke tempat lain.
 - Bahwa yang dimaksud dengan “ Menyimpan “ adalah menempatkan sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku / Terdakwa agar sesuatu itu tidak bisa dipegang / diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain
 - Bahwa yang dimaksud dengan “ Menyembunyikan “ adalah menempatkan sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku / Terdakwa agar sesuatu itu tidak bisa di pegang/diraba, diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

- Bahwa yang dimaksud “ Mempergunakan “ adalah memakai, mengambil guna / manfaat, dari sesuatu (dhi. Senjata api, munisi, atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si pelaku.

- Bahwa yang dimaksud mengeluarkan dari Indonesia adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar dari wilayah RI (dhi. Senjata api, munisi, atau bahan peledak).

- Bahwa yang dimaksud dengan “ Senjata api “ adalah menurut UU Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936, LN 1937 No. 170, diubah dengan LN. 1939 No. 278).

Bahwa keseluruhan unsure-unsur delik atau unsur perbuatan diatas bersifat alternative sehingga jika salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka telah sempurnalah tindak pidana yang dikenakan kepada pelaku sebagaimana yang di atur dalam unsure kedua tersebut diatas,oleh karena unsure-unsur delik tersebut bersifat alternative maka majelis hakim dapat memilih unsure delik yang mana yang lebih bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan kemudian majelis hakim berpendapat bahwa unsur perbuatan “menerima dan membawa” yang akan dibuktikan oleh majelis hakim terhadap perbuatan terdakwa tersebut diatas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 Terdakwa bersama anak dan Saksi 2 mendapatkan ijin cuti dari kesatuan kemudian pulang ke rumah mertua Terdakwa di daerah Glagah Kab. Lamongan Jawa Timur kemudian pada tanggal 3 Agustus 2013 Terdakwa bersama keluarga berangkat ke Jakarta untuk mengunjungi orang tua Terdakwa di Jl. Bahari IV/A.a No. 47 Jakarta Utara.

2. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 21.30 wib ketika Terdakwa sudah berada di Jakarta, Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi 2 yang tinggal bersebelahan rumah dengan maksud hendak menjemput anak Terdakwa yang sedang bermain, kemudian saat bertemu dengan saksi 2 Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan saksi 2 namun dalam obrolan tersebut ternyata saksi 2 meminta tolong kepada Terdakwa selaku anggota TNI dan juga merupakan tetangga dekat untuk dapat mengamankan senjata api milik almarhum ayah saksi 2 yang purnawirawan Polri karena selama ini Saksi 2 merasa takut dengan adanya senjata api pistol revolver tersebut berada di dalam rumah Saksi 2 dan khawatir jika bermasalah atau jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab kemudian Terdakwa menyanggupi untuk mengamankan senjata api tersebut dan mengatakan akan menyerahkan ke kesatuan Terdakwa di Ambon.

3. Bahwa benar atas jaminan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi 2 menyerahkan senjata api pistol jenis revolver milik ayah Saksi 2 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyimpan senjata api tersebut dengan menyelipkannya di pinggang sebelah kanan dan Terdakwa langsung pulang ke rumah, kemudian setelah sampai di dalam rumah Terdakwa mengecek senjata api pistol tersebut di dalam kamar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat kondisi senjata api pistol tersebut kondisinya sudah agak berkarat, tempat munisi tidak bisa diputar/ macet, lalu Terdakwa membersihkan senjata api tersebut dengan minyak singer sehingga senjata api tersebut kelihatan bersih dan tempat munisi dapat diputar, selanjutnya Terdakwa menyimpan senjata api tersebut ke dalam sarung pistol dan dimasukkan ke dalam tas Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa menceritakan tentang penyerahan senjata api tersebut kepada Saksi 3, namun Saksi 3 keberatan dan menyarankan kepada Terdakwa untuk tidak membawa senjata api tersebut, namun Terdakwa menjelaskan kalau senjata api tersebut akan diserahkan di Kesatuan di Ambon yang nantinya Terdakwa akan mendapat rekomendasi kemudahan dari Kesatuan tentang kenaikan pangkat, sekolah secapa dan mudah mutasi ke Jawa.

5. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2013 Terdakwa membawa senjata api pistol tersebut dengan dimasukkan ke dalam tas pada saat Terdakwa, Saksi 3 dan anak Terdakwa, dengan menggunakan kereta api pulang ke rumah mertua Terdakwa di Kabupaten Lamongan Jawa Timur kemudian pada tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi 6 yang merupakan anggota perwakilan Kodam XVIIPTM di Surabaya dan Terdakwa meminta bantuan Saksi 6 untuk membantu meloloskan senjata api tersebut melalui Bandara Juanda Surabaya pada saat Terdakwa dan keluarga nanti berangkat menuju Ambon kemudian Saksi 6 menyanggupinya.

6. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa membawa senjata api tersebut menuju Bandara Juanda Surabaya untuk kembali Ambon, setibanya di bandara Terdakwa menghubungi Saksi 6 berkali-kali namun tidak diangkat oleh Saksi 6 sehingga pada pukul 22.00 WIB ketika keberangkatan pesawat Terdakwa berserta keluarga sudah tiba waktunya sehingga Terdakwa menjadi kebingungan dengan adanya senjata api tersebut akhirnya untuk mengatasi keadaan maka senjata api jenis revolver tersebut Terdakwa buang ke tempat sampah yang ada di dalam toilet di pintu masuk keberangkatan bandara juanda selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Ambon dan pada tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 06.30 WIT Terdakwa tiba di Bandara Pattimura Ambon kemudian Terdakwa meminta tolong Saksi 7 untuk menghubungi Saksi 6 dan meminta bantuan untuk mengamankan senjata api yang dibuang Terdakwa ditempat sampah kemudian Saksi 6 memberitahukan kepada Saksi 7 dan Terdakwa jika senjata api tersebut sudah ditemukan oleh petugas cleaning service Bandara Juanda, dan saksi 6 dimintai keterangan atas penemuan senjata api tersebut.

8. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 04.00 WIB Saksi 4 sebagai petugas cleaning servis Bandara Internasional Juanda Surabaya ketika membersihkan toilet pria menemukan senjata api ditempat sampah di loby 7 bilik 1 keberangkatan terminal B dan atas penemuan tersebut Saksi 4 melaporkan kepada Saksi 1 selaku petugas keamanan Bandara Juanda .

9. Bahwa benar Terdakwa menerima dan membawa senjata api jenis revolver tersebut di Jakarta utara dan Terdakwa kuasai sejak tanggal 11 Agustus 2013 kemudian senjata api tersebut di bawa oleh Terdakwa ke kabupaten lamongan dan ke bandara juanda surabaya sampai tanggal 17 Agustus 2013 dimana Terdakwa dalam membawa senjata api tersebut mulai dari Jakarta sampai ke Jawa timur tidak disertai dengan surat ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari pihak yang berwenang untuk memegang atau membawa senjata api.

10. Bahwa benar tujuan Terdakwa bersedia menerima dan membawa senjata api jenis revolver dari saksi 2 tersebut kemudian bermaksud membawanya ke kesatuan Terdakwa disebabkan ingin mendapatkan penghargaan dan rekomendasi kemudahan untuk kenaikan pangkat, mutasi dan sekolah serta untuk mutasi.

11. Bahwa benar berdasarkan hasil uji laboratorium kriminalistik Polri Polda Jawa Timur Nomor LAB : 5568/BSF/2013 tanggal 3 September 2013 terhadap senjata api milik Terdakwa menyimpulkan bahwa senjata api tersebut adalah jenis senjata buatan pabrik USA/Amerika caliber 38 tidak dapat digunakan untuk menembak karena mekanik senjata tidak dapat berfungsi sempurna (dalam keadaan rusak).

12. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari serta menginsyafi bahwa untuk menerima atau membawa suatu senjata api haruslah ada surat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak bisa setiap orang dapat membawa atau memegang senjata api tanpa ada surat ijin memegang senjata api karena rawannya dengan penggunaan senjata api jika jatuh ketangan yang tidak bertanggung jawab namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan ketentuan itu dimana Terdakwa tidak berhak atau tidak ada kewenangan untuk membawa senjata api akan tetapi Terdakwa tetap saja membawa senjata api tersebut tanpa adanya surat ijin yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ke dua “ tanpa hak “ telah terpenuhi.

Dengan demikian Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur kedua menerima dan membawa sesuatu senjata api, “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Tanpa hak menerima , membawa sesuatu senjata api ,,

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya untuk mendapatkan rekomendasi atau kemudahan dalam kenaikan pangkat dan mutasi dari kesatuan Teerdakwa tanpa memikirkan akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut.
2. Bahwa pada hakekatnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku dan disiplin keprajuritan karena Terdakwa sudah mengetahui jika setiap orang yang membawa atau menguasai senjata api harus ada surat ijin dari pihak yang berwenang namun meskipun Terdakwa mengetahui akan hal tersebut namun Terdakwa tetap melanggarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat membahayakan keselamatan dan kepentingan umum jika senjata api tersebut jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan Terdakwalah sebagai pelakunya dengan melihat latar belakang, sifat, hakekat dan tabiat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut maka berkenaan dengan permohonan Terdakwa dan tim Penasehat Hukumnya kepada Majelis hakim yang dituangkan dalam klemensinya tentang keringanan hukuman, sepanjang mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan dapat dikabulkan dengan mengurangi dari lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur iliter dalam tuntutan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan dan kepentingan umum dengan membawa senjata api tanpa disertai dengan surat ijin dan membuang senjata api tersebut di tempat umum.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta marga yaitu marga ke 5.
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana di Dilmil ambon dalam kara insubordinasi

Menimbang : Bahwa Terdakwa menerima dan membawa senjata api pistol jenis revolver tersebut disebabkan Terdakwa ingin membantu saksi 2 untuk mengamankannya karena saksi 2 takut untuk menyimpan senjata api tersebut di rumahnya selain itu Terdakwa juga bermaksud untuk memenuhi keinginan pribadinya untuk mendapatkan penghargaan dari kesatuannya di Rindam XIV/ patimura jika senjata api tersebut dapat Terdakwa serahkan ke kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa senjata api jenis revolver yang diterima oleh Terdakwa dari saksi 2 tersebut kemudian Terdakwa bawa mulai dari jakarta utara menuju kabupaten lamongan jawa timur dan ke bandara juanda tersebut setelah di uji laboratorium kriminalistik Polda Jatim dimana disimpulkan dalam uji laboratorium tersebut bahwa senjata apai jenis revolver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berfungsi sebagaimana layaknya sebuah senjata api dan tidak bisa ditembakkan atau digunakan untuk menembak namun senjata tersebut memang merupakan benar senjata api buatan amerika meskipun tidak dapat ditembakkan akan tetapi senjata tersebut memiliki seluruh komponen sebagai sebuah senjata api pistol atau kelengkapan suatu senjata api dan jika senjata api tersebut diperbaiki maka akan dapat berfungsi dengan sempurna apalagi jika jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab maka adalah sangat berbahaya kemudian meskipun tidak dapat ditembakkan bukan berarti senjata api tersebut tidak dapat dipergunakan setidaknya tidaknya dapat digunakan untuk menakut-nakuti atau sekedar hanya untuk mengancam sudah cukup membuat orang lain merasa ketakutan.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan ppidanaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat:

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : Lab/5568/BSF/2013 tanggal 3 September 2013.

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk Senpi Pistol Colt Revolver Nomor FDC 38 C.
- 1 (satu) buah sarung Pistol dari kulit warna coklat.

Bahwa barang bukti berupa sura-surat dan barang –barang tersebut diatas karena sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 1 Undang-undang Nomor . 12 Drt Tahun 1951 dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menyatakan :
1. Terdakwa tersebut diatas yaitu, MAMAD SYAIFUDIN Sertu NRP. 2102023890683, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak menerima , membawa sesuatu senjata api ,,
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat:

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor :Lab/5568/BSF/2013 tanggal 3 September 2013.

Tetap diletakkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk Senjata api Pistol Colt Revolver Nomor FDC 38 C.
 - 1 (satu) buah sarung Pistol dari kulit warna coklat.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 22 Mei 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffudin Tarigan, SH,MH Mayor Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua Mulyono, SH Mayor Chk NRP 522672 dan Moch. Rachmat Jaelani, SH Mayor Chk NRP 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunowo, SH Mayor Chk NRP 585484, dihadiri Penasehat Hukum Ayik Triandi A, SH Letda Chk NRP 21990110790279, Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP 516654, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Sariffudin Tarigan, SH,MH
Mayor Sus NRP 524430



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ttd

Mulyono, SH
Mayor Chk NRP 522672

Hakim Anggota II,

Ttd

Moch. Rachmat Jaelani, SH
Mayor Chk NRP 522360

Panitera,

Ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654